



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Awwal 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan xxxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 07 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun xxxxxx selama 7 bulan ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama ANAK, umur 1 tahun 7 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak semula pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak direstui oleh orang tua Termohon sehingga pada saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan orang tua Termohon tidak menghadiri pernikahan tersebut;
  - b. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena setiap Pemohon ingin keluar rumah Termohon marah bahkan pernah paman Pemohon mengajak Pemohon untuk menemani ke Makassar tetapi Termohon melarangnya;
  - c. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika marah;
  - d. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober 2016 karena sikap Termohon tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Pemohon langsung meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxxx;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun;

g. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.) tanggal tanggal, 25 November 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui Permohonan Pemohon yakni pada poin 1,2, sebagaimana dilampirkan pada surat Permohonannya;
2. Bahwa terhadap Permohonan poin 3, bahwa nama anak Pemohon dan Termohon bukan bernama ANAK, namun yang tepat adalah ANAK;
3. Terhadap permohonan Pemohon No. 4 poin a, tidak benar seluruhnya, yang benar awalnya memang pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak diresdai namun setelah berjalannya waktu itu sudah berjalan baik namun belakangan ini malah orang tua Pemohon yang tidak meresdai hubungan antara Pemohon dan Termohon ;
4. Terhadap permohonan Pemohon No. 4 poin b, memang benar awalnya Termohon melarang Pemohon untuk pergi ke Makassar, itu disebabkan Termohon takut jika ditinggal sendiri dirumah, namun akhirnya Pemohon tetap berangkat juga ke Makassar;
5. Terhadap permohonan Pemohon No. 4 poin c, tidak benar jika Termohon mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing, namun benar jika Termohon pernah mengucapkan kata minta cerai kepada Pemohon itu disebabkan karena telah berpisah selama 2 tahun, lalu tentang kekerasan fisik yang dituduhkan Pemohon itu tidak benar, karena waktu itu Pemohon dan Termohon dalam keadaan bercanda

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj





dan jika ada pemukulan, Termohon hanya memukul Pemohon menggunakan sendok saja;

6. Terhadap permohonan Pemohon No. 4 poin d, hal tersebut benar;
7. Terhadap permohonan Pemohon No. 4 poin e, hal tersebut benar;
8. Terhadap permohonan Pemohon No. 4 poin f, hal tersebut benar;
9. Terhadap permohonan Pemohon No. 4 poin g, hal tersebut benar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxx, tanggal 07 Maret 2016, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Shakila Daniah binti Nial, umur 1 tahun 7 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon sudah tidak merasa nyaman hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun terjadi sejak bulan Oktober 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti permasalahan antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi tahu Pemohon merasa tidak nyaman dengan Termohon, karena ditanya Pemohon kenapa tidak nyaman dengan Termohon, selain itu Pemohon juga tidak mau terbuka memberikan alasan ketidaknyamanannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 7 bulan saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak rukun dengan Termohon karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal Oktober 2016 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi seperlunya;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya selama kurang lebih 2 tahun lamanya sudah tidak memperdulikan lagi Termohon dan anaknya;
- Bahwa tidak pernah diusahakan oleh keluarga, karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dan dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya sejak Pemohon merasa tidak nyaman lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun kalau Penggugat di tanya kenapa tidak tinggal dengan Tergugat, dijawab saksi merasa tidak nyaman jika tinggal sama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi seperlunya;
  - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya selama kurang lebih 2 tahun lamanya sudah tidak memperdulikan lagi Termohon dan anaknya;
  - Bahwa tidak pernah diusahakan oleh keluarga, karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil dari bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Nenek Pemohon dan Termohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada malam hari ke Makassar padahal Termohon melarannya;
- Bahwa Termohon melarang Pemohon pergi ke Makassar karena merasa takut jika ditinggal sendiri dirumah namun Pemohon tetap pergi;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj





- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah lagi kepada Termohon dan cuma pernah satu kali datang menemui Termohon itupun tidak menginap;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon pada saat Termohon sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa pada saat Termohon melahirkan pun Pemohon tidak datang menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya selama kurang lebih 2 tahun lamanya sudah tidak memperdulikan lagi Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa Bukit xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu jauh Pemohon dan Termohon adalah sepupu 2 kali saksi ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setahu saksi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Makassar padahal Termohon melarannya;

- Bahwa Termohon melarang Pemohon pergi ke Makassar karena merasa takut jika ditinggal sendiri dirumah namun Pemohon tetap pergi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah lagi kepada Termohon dan cuma pernah satu kali datang menemui Termohon itupun tidak menginap setelah itu Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon lagi;

- Bahwa pada saat Termohon melahirkan pun Pemohon tidak datang menemui Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi namun masih pernah memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah anak Pemohon dan Termohon lahir namun setelah itu Pemohon sudah tidak memperdulikan lagi Termohon dan anaknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai tukang batu;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon berkesimpulan tidak apa-apa diceraikan akan tetapi Termohon tetap pada gugat rekonsensinya;

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara konvensi ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan duduk perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan tanggal 13 November 2018 dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah lampau, nafkah Iddah, Nafkah mut'ah serta nafkah pemeliharaan 1 orang anak sampai anak anak dewasa, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsensi, karena itu, dalam hal rekonsensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan Nafkah Lampau sejumlah Rp. 400.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) selama 2 tahun sehingga total berjumlah Rp. 9.600.000 (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
2. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
3. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*).
4. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut nafkah pemeliharaan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat anak bernama ANAK, umur 1 tahun 7 bulan dan anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat, sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah per bulan*) sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri.

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan rekonvensi, gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi selama 2 tahun sejumlah Rp. 400.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) selama 2 tahun sehingga total berjumlah Rp. 9.600.000 (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- 3 Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah Mutah kepada Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*).
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat anak bernama ANAK, umur 1 tahun 7 bulan dan anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat, sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu perhari*) sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri
4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi Membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj





Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyanggupi semua tuntutan Penggugat terkait Nafkah lampau, nafkah Iddah, Nafkah mut'ah serta nafkah pemeliharaan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak anak dewasa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menerima Permohonan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menerima gugatan rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya:

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti rekonsensinya pada bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara konvensi;

Bahwa dalam kesimpulannya yang diajukan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya tentang Nafkah lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah serta nafkah pemeliharaan 1 orang anak sampai anak anak dewasa Penggugat dan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan menyanggupi semua tuntutan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon sering terjadi mengalami keretakan atau seidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri disebabkan karena setiap Pemohon ingin keluar rumah Termohon marah bahkan pernah paman Pemohon mengajak Pemohon untuk menemani ke Makassar tetapi Termohon melarangnya, sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon perihal hubungan hukumnya namun Termohon membantah jika hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh orang tua Termohon, namun kenyataannya malah sekarang sebaliknya orang tua Pemohon yang tidak

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



merestui hubungan antara Pemohon dan Termohon, selain itu pemohon memang melarang Pemohon untuk pergi ke Makassar itu disebabkan Termohon takut jika ditinggal sendiri dirumah, namun akhirnya Pemohon tetap berangkat juga ke Makassar serta tidak benar jika Termohon mengucakan kata-kata hinaan seperti anjing, namun benar jika Termohon pernah mengucapkan kata minta cerai kepada Pemohon itu disebabkan karena telah berpisah selama 2 tahun, lalu tentang kekerasan fisik yang dituduhkan Pemohon itu tidak benar, karena waktu itu Pemohon dan Termohon dalam keadaan bercanda dan jika ada pemukulan, Termohon hanya memukul Pemohon menggunakan sendok saja sehingga menyebabkan berpisah selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil jawaban Termohon, Majelis hakim menilai bahwa substansi perkara dan pokok masalah yang selanjutnya akan menjadi fokus pertimbangan dalam putusan ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar rumah tangga yang disebabkan setiap Pemohon ingin keluar rumah Termohon marah bahkan pernah paman Pemohon mengajak Pemohon untuk menemani ke Makassar tetapi Termohon melarangnya :
2. Apakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi kualifikasi rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti P serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



berwenang yang dalam persidangan tidak dibantah Termohon, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, kedua orang saksi Pemohon adalah orang-orang yang orang dekat yang merupakan saudara kandung Pemohon, sedangkan kedua saksi Termohon adalah merupakan keluarga Termohon, keseluruhan saksi tersebut telah pula memberikan keterangan di muka persidangan, secara terpisah dan dibawah sumpah, karena itu saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun Termohon telah memenuhi ketentuan formil mengenai bukti saksi dalam suatu perkara perceraian yang diajukan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada dasarnya tidak mengetahui keadaan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui bahwa Pemohon pernah rukun dalam rumah tangga selama 7 bulan namun sudah tidak rukun dikarenakan Pemohon merasa tidak nyaman dengan Termohon lagi, namun Pemohon tidak mau menjelaskan kenapa tidak nyaman dengan Termohon, selain itu Pemohon juga tidak mau terbuka memberikan alasan ketidak nyamanannya selain itu Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak, namun telah berpisah tempat tinggal selama 2 lebih;

Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan juga tidak mengetahui secara detail tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun kedua saksi Termohon memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi 1 dan saksi 2 Termohon yang menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikarunia 1 orang anak, dan sekarang

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj





anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon, kemudian sejak awal bulan Oktober 2016 mulai tidak rukun disebabkan karena Termohon melarang Pemohon pergi ke Makassar karena merasa takut jika ditinggal sendiri di rumah namun Pemohon tetap pergi setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah lagi kepada Termohon dan cuma pernah satu kali datang menemui Termohon itupun tidak menginap sehingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, dan diterangkan pula selama berpisah Pemohon masih pernah 1 kali memberikan nafkah lahir berupa uang sejumlah Rp. 700.000 (*tujuh ratus ribu rupiah*) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kerangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan mengalami peristiwa sendiri peristiwa, kejadian atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta relevan dengan pokok perkara maka keterangan-keterangan tersebut harus dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 307 s.d 309 R.Bg, karena itu fakta-fakta yang terkandung dalam keterangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka khususnya mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di muka persidangan Majelis Hakim menilai telah cukup pijakan yuridis untuk menyatakan terbukti segenap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Shakila Daniah binti

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Nial, umur 1 tahun 7 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa sejak semula pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak direstui oleh orang tua Termohon sehingga pada saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan orang tua Termohon tidak menghadiri pernikahan tersebut namun setelah berjalannya waktu malah sekarang malah terbalik orang tua Pemohon yang tidak merestui hubungan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan karena setiap Pemohon ingin keluar rumah Termohon marah bahkan pernah paman Pemohon mengajak Pemohon untuk menemani ke Makassar tetapi Termohon melarangnya;
- Bahwa meskipun Pemohon telah dilarang pergi oleh Termohon, namun Pemohon tetap pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah lagi kepada Termohon dan cuma pernah satu kali datang menemui Termohon itupun tidak menginap setelah itu Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

*Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj





#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon (yang selanjutnya dalam rekonvensi disebut Penggugat) telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon (yang dalam rekonvensi disebut Tergugat) sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 400.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) selama 2 tahun sehingga total berjumlah Rp. 9.600.000 (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah nafkah iddah sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) selama 3 bulan sehingga total berjumlah Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
3. Bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*).
4. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut nafkah pemeliharaan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat anak bernama ANAK, umur 1 tahun 7 bulan dan anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat, sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu perbulan*) sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri.

#### **1. Pertimbangan Tentang Nafkah Lampau**

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah atau uang belanja kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2016 yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, oleh karena Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 2 tahun dengan rincian Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) selama 2 tahun sehingga total berjumlah Rp. 9.600.000 (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*), sedangkan Tergugat dalam jawabannya tertanggal 13 November tahun 2018 dan didukung oleh baik saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat selama pisah tempat tinggal, benar tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat dalam jawaban rekonsensinya menyatakan sanggup untuk memenuhi semua tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara konvensi dimuka, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara rekonsensi bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

*"Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya"*

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan Istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan *nusyuz*, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lamanya dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, padahal saat itu Penggugat dalam keadaan sakit, oleh karena itu Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa dalam proses dalam tahap jawab menjawab Tergugat menyatakan menyatakan menerima tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat apalagi Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang tukang batu yang memiliki penghasilan setiap bulannya walaupun tidak tetap;

Menimbang, bahwa meskipun telah disepakatinya nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), sebagaimana pengakuan Tergugat dalam persidangan yang memiliki pekerjaan sebagai tukang batu maka penghasilan tersebut sebenarnya adalah cukup untuk dapat memenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, apalagi tuntutan nafkah lampau Penggugat yang hanya sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu*) perbulan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat berumah tangga selama 7 bulan, dikuatkan dengan keterangan saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang yang menerangkan bahwa saksi baik Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj





mengetahui apakah selama hidup berumah tangga Tergugat pernah memberi nafkah ataupun tidak, akan tetapi menurut keterangan saksi Penggugat, Tergugat selama berumah tangga Tergugat pernah memberikan 1 kali sejumlah uang sebesar Rp 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Majene, namun sebelumnya majelis hakim akan ~~mengetengahkan~~ besaran jumlah UMP (upah minimum provinsi) Sulawesi Barat tahun 2018 telah ditetapkan sebesar Rp. 2.017.780 (*dua juta tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) kalau dibandingkan dengan Penghasilan Tergugat sebagai seorang tukang batu yang hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) adalah tidaklah terlalu berat jika harus memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp.400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat serta berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak, serta lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, karena hal tersebut adalah suatu kewajiban yang bagi seorang suami terhadap istrinya, dan kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat layak dapat patut apabila Tergugat dibebani memberi nafkah lampau Penggugat sebesar Rp.400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulannya selama 2 tahun sehingga total berjumlah Rp. 9.600.000,- (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).

## **2. Pertimbangan Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan nafkah iddah dari Tergugat kepada

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk menyatakan terlebih dahulu, bahwa hal-hal yang menyangkut dasar pertimbangan majelis dalam menetapkan besaran jumlah pembebanan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara tuntutan nafkah lampau, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.00.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah patut dan layak Penggugat sebagai seorang istri Tergugat diberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz*.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi yang kemudian diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan perkara rekonvensi ini, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang *nusyuz*, dan oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*, maka tuntutan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan suami dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidaklah *nusyuz* dan Tergugat telah diizinkan untuk mengikrakan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuhnya talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat, dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan sebagaimana termuat dalam tuntutan nafkah lampau, maka berdasarkan hal tersebut Tuntutan Penggugat rekonsvansi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan seluruhnya, apalagi ada kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah yaitu sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) perbulan selama 3 bulan yang totalnya sejumlah Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*);

### **3. Pertimbangan Tentang Nafkah Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah Mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Mut'ah sejumlah Rp. 200.000 (*dua ratus rupiah*), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memenuhi tuntutan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri qabla dukhul, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut qabla dhukhul;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat qabla dukhul, dengan demikian alasan *nusyuz* yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah tidak dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama sekitar 7 bulan lamanya dalam perkara konvensi maupun rekonsensi tidak terbukti bahwa Penggugat termasuk istri yang qabla dhukhul akan tetapi termasuk istri yang ba'da dhukhul dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat sebagai seorang tukang batu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

*241. kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, majelis hakim mengacu pada lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang tukang batu yang menurut pengakuannya berpenghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan antara Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama sekitar 7 bulan lamanya, maka pantas dan telah sesuai dengan

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj





keputusan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai seorang suami yang hanya bekerja sebagai seorang tukang batu dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.200.000 (*dua ratus ribu rupiah*);

#### **4. Pertimbangan Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 7 bulan dan anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat, dan berdasarkan bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengaku Tergugat pernah memberikan sejumlah uang sebesar Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) untuk anaknya setelah lahir namun itu hanya sekali dilakukan oleh Tergugat, sedangkan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak dapat menyanggupi memberikan nafkah sejumlah uang kepada 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 1 tahun 7 bulan sampai dewasa yang kini dirawat Penggugat minimal sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu perbulan*) sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena memberikan nafkah adalah kewajiban melekat yang tetap ditanggung oleh seorang ayah terhadap anaknya sepanjang anak tersebut belum mandiri atau berumur 21 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa selama berpisah Tergugat mengakui jarang memberikan nafkah kepada 1 orang anak Penggugat dan Tergugat jika pun memberikan itu hanya 1 kali sejumlah uang sebesar Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*), dan Tergugat menyanggupi jumlah yang diminta yang akan diberikan untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, hal ini mengindikasikan ada etiket yang baik dari Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum jika Tergugat sebagai ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana menjadi tulang punggung keluarga dan untuk kelangsungan hidup serta pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat jika dibebankan biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa berumur 21 tahun dan menyerahkan yang tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah lampau (*madliyah*), nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak, maka sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 majelis hakim akan menetapkan waktu pemenuhan atau pembayaran sejumlah uang terhadap nafkah lampau (*madliyah*), nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak tersebut sebagaimana pertimbangan diatas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan. Ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan dalam bagian konvensi yang memberi izin kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah anak tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa penetapan waktu pembayaran nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak tersebut sebelum ikrar talak yang kelalaian terhadapnya dapat berakibat gugurnya kekuatan hukum izin ikrar talak bagi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, oleh majelis hakim, dipandang sebagai implementasi riil filosofi hukum '*tasrihun bi ihsan*' (bercerai dengan cara yang baik), sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa eksekusi sebagai media memperjuangkan hak-hak Penggugat jika Tergugat benar-benar tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lainnya sampai pengucapan ikrar talak, bukanlah solusi yang berarti bagi Penggugat, sebab eksekusi untuk pemenuhan penghukuman tersebut berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang selain membutuhkan prosedur yang lebih lama, membutuhkan energi lebih banyak, juga membutuhkan pengeluaran biaya panjar yang lebih besar dibandingkan eksekusi pada umumnya, mengingat eksekusi pembayaran sejumlah uang harus diawali dengan sita eksekusi dan kemudian dengan pelelangan, maka semakin rumit dan sulitlah bagi Penggugat untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya melalui eksekusi, hal tersebut dinilai sama dengan menutup pintu pemenuhan hak Penggugat, yang sekaligus bermakna dan bernilai sama dengan menutup pintu keadilan baginya. Betapapun pentingnya penegakan hukum, tegaknya keadilan adalah sesuatu yang lebih penting dan harus diprioritaskan.

Dengan demikian, Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



amar penghukuman membayar nafkah la lai kepada Penggugat, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak. Karena Majelis Hakim wajib memuat amar tersebut, maka halangan formil berupa tidak adanya tuntutan tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat dengan sendirinya gugur, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan penerapannya oleh Majelis Hakim atas nama keadilan.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan rekonvensi a-quo sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan Penggugat dan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

##### **DALAM REKONVENSI**

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj





1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat :
  - 2.1 Nafkah lampau untuk Penggugat berupa sejumlah uang Rp.9.600.000,- (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*);
  - 2.2 Nafkah iddah untuk Penggugat Penggugat selama 3 bulan berupa sejumlah uang Rp. 600.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);
  - 2.3 Nafkah Mut'ah untuk berupa sejumlah uang Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
  - 2.4 Nafkah untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat bernama ANAK, umur 1 tahun 7 bulan, berupa sejumlah uang Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk melaksanakan diktum poin 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 dalam rekonsensi, sebelum pengucapan ikrar talak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.331000.00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2018/PA.Mj



**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nasriah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Majene